

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena luasnya wilayah Republik Indonesia, dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan, maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip Desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Sistem desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, hal ini karena pemerintah pusat di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus berbagai urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. Namun, menurut pasal 10 ayat 3 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan diberikan seluas luasnya kepada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik, meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.


Mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penyerahan kewenangan dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting dari pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mana sumber pendapatan ini dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengidentifikasi sumber – sumber penerimaan keuangan yang ada di daerahnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka pendapatan asli daerah dapat berasal dari beberapa komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan pendapatan lain – lain yang sah (UU. No 3 Tahun 2004, 2004). Hasil dari pemasukan komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah dan pendapatan lain – lain yang sah, sepenuhnya merupakan hak yang dimiliki oleh daerah yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah (Pundissing, 2020).

Namun, menurut data Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 tidak sesuai target. Target dari PAD Jawa Tengah sebesar Rp15.431.121.456.000 namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp 14.112.202.791.833. Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa

Tengah hanya terealisasi sebesar 91,45%. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2022 (Dinyatakan Dalam Rupiah)




Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa terjadi fluktuasi nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019 PAD terealisasi sebesar 14,4 triliun, kemudian pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar 13,7 triliun. Pada tahun 2021, nilai PAD mengalami kenaikan menjadi 14,69 triliun dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 16,26 triliun. Namun, pada tahun 2023 realisasi PAD kembali mengalami penurunan menjadi 14,11 triliun. Kurang maksimalnya PAD Jawa tengah ini menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berasal dari provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah dalam UU. No 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola perpajakannya (Sabu & Tang, 2023). Berikut merupakan data realisasi pajak daerah yang dipaparkan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 :

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022




Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Pajak Daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan bagi daerahnya tersebut dengan cara menggali dari berbagai potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di daerahnya sehingga anggaran yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Hal tersebut akan mengakibatkan Pajak Daerah meningkat sehingga ketika daerah semakin berkembang dalam penerimaan dari Pajak Daerah maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyani & Ramdini, 2021). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pajak yang diterima maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo (2022) dan Rizki et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan Mulyani & Ramdini (2021) juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, Penelitain yang dilakukan Manalu et al. (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Retribusi Daerah sebagaimana halnya Pajak Daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan data realisasi retribusi daerah yang dipaparkan dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 :

Tabel 1.3
Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022



Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data realisasi retribusi daerah diketahui bahwa terjadi fluktuasi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang mana secara konseptual merupakan wujud kemampuan nyata dan tanggung jawan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya (Arezda, 2022). Sehingga, apabila Retribusi Daerah dapat dimaksimalkan pendapatannya maka akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mulyani & Ramdini, 2021). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Damanik & Darasa, 2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Arezda, 2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian (Mulyani & Ramdini, 2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Manalu et al., 2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Prasetyo et al. (2022) salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu

tahun) (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dalam hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produktivitas tersebut (Fauzi, 2018). Apabila pendapatan suatu penduduk meningkat maka tingkat konsumsi penduduk akan barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa PDRB perkapita yang meningkat akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sejalan dengan penelitian (Ernita, 2021) dan Prasetyo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Juwita & Widia, 2022) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah pada masa dan pasca pandemi covid-19 tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan laporan keuangan tahun 2023 *Unaudited* baru diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baru diserahkan pada Maret 2024, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut belum dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : a) apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ?, b) apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?, c) apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah ?. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain a) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, b) untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, c) untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yaitu mampu memberikan informasi mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para steward (pemerintah) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal (masyarakat), selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Ariyani et al., 2018). Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship*

memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan stakeholder selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan stakeholder (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholder*), sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sector public dengan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Keterkaitan teori *stewardship* dengan pendapatan asli daerah adalah ketika pemerintah (*steward*) tidak mementingkan tujuan individu, melainkan tujuan bersama sehingga diharapkan dengan adanya penerimaan pendapatan asli daerah akan digunakan untuk meningkatkan kepentingan publik secara lebih maksimal dengan melalui kebijakan yang tepat (Ariyani et al., 2018).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah (Suot, Kawung, and Tumilaar, 2021). Menurut UU. No 23 Tahun 2014 tertulis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah yang berlandaskan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU. No 23 Tahun, 2014). Pemerintah memiliki beberapa komponen sumber penerimaan keuangan, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu komponen sumber dana bagi keuangan negara. Selain itu, beberapa komponen sumber lain seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, sisa anggaran tahun lalu dan pinjaman lain-lain yang sah juga merupakan komponen sumber penerimaan keuangan pemerintah yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan kebutuhan lain bagi pemerintah serta masyarakat daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah menurut UU. No 23 Tahun (2014) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain – lain PAD Yang Sah

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU. No 23 Tahun (2014) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018:14) yang menyatakan bahwa pengertian dari Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Berdasarkan UU. No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa, seperti :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendataan daerah dan sebagai alat pengatur.

2.4. Retribusi Daerah

Dalam UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menyatakan bahwa pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Nusa & Panggalo (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi Papua periode 2014-2021.

Penelitian yang dilakukan Rizki et al. (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian yang dilakukan Mulyani & Ramdini (2021) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan Manalu et al. (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah; retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah; pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi; retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi; pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah; pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Damanik & Darasa (2022) menunjukkan bahwa retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar.

Penelitian yang dilakukan Arezda (2022) menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Juwita & Widia (2022) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat.

Penelitian yang dilakukan Prasetyo et al. (2022) menunjukkan PDRB dan pengeluaran pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap PAD. Namun untuk jumlah penduduk dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola perpajakannya (Sabu & Tang, 2023). Pajak Daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan bagi daerahnya tersebut dengan cara menggali dari berbagai potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di daerahnya sehingga anggaran yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Hal tersebut akan mengakibatkan pajak daerah meningkat sehingga ketika daerah semakin berkembang dalam penerimaan dari pajak daerah maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyani & Ramdini, 2021). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pajak yang diterima maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusa & Panggalo (2022) dan Rizki et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan Mulyani & Ramdini (2021) juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang mana secara konseptual merupakan wujud kemampuan nyata dan tanggung jawan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya (Arezda, 2022). Sehingga, apabila Retribusi Daerah dapat dimaksimalkan pendapatannya maka akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mulyani & Ramdini, 2021). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Damanik & Darasa, 2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Arezda, 2022) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah


2.7.3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Dalam hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produktivitas tersebut (Fauzi, 2018). Apabila pendapatan suatu penduduk meningkat maka tingkat konsumsi penduduk akan barang dan jasa juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa PDRB perkapita yang meningkat akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sejalan dengan penelitian (Ernita, 2021) dan Prasetyo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.8. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 yang berjumlah 35 Kota/Kabupaten.

3.2. Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode pengambilan sampel yang mengikuti semua anggota populasi sebagai bagian daripada sampel penelitian. Sehingga, jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Sumber data untuk variabel pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (<https://ppid.jatengprov.go.id/realisasi-anggaran-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>) . Selain itu, untuk variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari Badan Pusat Statistik (<https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1741/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>) . Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan software SPSS yang selanjutnya akan dianalisa.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli daerah.

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut merupakan definisi operasional masing – masing variabel:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
1	Pendapatan Asli Daerah	Menurut UU. No 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh daerah yang berlandaskan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Jumlah Pendapatan Asli daerah dalam Laporan DJPK
2	Pajak Daerah	Pajak daerah menurut UU. No 23 Tahun (2014) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
		badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.	
3	Retribusi Daerah	Dalam UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum.	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
4	Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).	PDRB atas Harga Konstan

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *scatter plot*. Dasar analisis tersebut adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2021

3.5.3. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{PAD (Y)} = \alpha + \beta_1\text{PD} + \beta_2\text{RD} + \beta_3\text{PDRB} + e$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

β : Koefisien Regresi Dari Setiap Variabel

e : error

3.5.4. Uji Kebaikan Model

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2. Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung < dari t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung > dari t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.